



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap | : | Suripto Bin Senen |
| 2. | Tempat lahir | : | Barhen |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun / 5 April 1985 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun IV Desa Banuayu Kecamatan
Lubuk Batang Kab. OKU |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa Suripto Bin Senen ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022 dan dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Suropto Bin Senen (Alm)** bersalah melakukan **Perbuatan Berlanjut tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidanaJo Pasal 64 Ayat (1) dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Suropto Bin Senen (Alm)** bersalah melakukan **Perbuatan Berlanjut tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC wama hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC wama hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214.
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R wama biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345.
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R wama biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345 an EDISON.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Erdianto Burhanuddin (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Saksi Erdianto Bin Burhanudin (Splitising)** bersama-sama dengan **Terdakwa, saksi Putra Yudi Als Yudi Tahu Bin Samsudin** (Sedang menjalani masa hukuman), **Saksi Sudarman Bin Kasimun** (Sedang menjalani masa hukuman), **Sdr. Agus** (DPO), **Sdr.Bobi** (DPO) pada tanggal 08 Juli tahun 2021 sekira Pukul 11:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi Erdianto Bin Burhanudin (Splitising)**, pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib masih bertempat di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi Erdianto Bin Burhanudin (Splitising)**, pada bulan Agustus tahun 2021 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, masih bertempat di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT. MEDAN SMART JAYA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Erdianto Bin Burhanudin datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel sutet milik PT. MEDAN SMART JAYA yang terletak di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian Saksi Erdianto Bin Burhanudin bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO menuju lokasi tersebut, sesampainya di simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi Erdianto Bin Burhanudin bersama Terdakwa melihat kelompok lain yaitu saksi Putra Yudi Als Yudi Tahu Bin Samsudin, Saksi Sudaman Bin Kasimun, sdr.Agus (DPO), Sdr.Bobi (DPO) telah sampai terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa memotong kabel sutet yang sudah terjantai dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji pemotong besi warna orange merk SANDFLEX, kemudian setelah kabel Sutet terputus, Saksi Erdianto Bin Burhanudin bersama Terdakwa membuka rangkaian kabel sutet tersebut menjadi terpisah dan mengambil almuniumnya dan dikumpulkan serta dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan.
- Bahwa kemudian Saksi Erdianto Bin Burhanudin kembali kelokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU1,5 FD-R warna biru dengan nomor polisi BG 8291 FN dan selanjutnya Saksi Erdianto Bin Burhanudin menjual kabel sutet yang berhasil dicurinya sebanyak 400 (empat ratus) Kg x Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari penjualan Saksi Erdianto Bin Burhanudin mendapatkan bagian sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib masih di lokasi yang sama yaitu di Tower No. T 203 A-204 disimpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi Erdianto Bin Burhanudin bersama Terdakwa mengambil lagi kabel sutet yang telah terjantai dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Kemudian Saksi Erdianto Bin Burhanudin menjual kabel sutet yang berhasil dicurinya sebanyak 114 (seratus empat belas) Kg x Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.052.000 (dua juta lima puluh dua ribu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari penjualan tersebut Saksi Erdianto Bin Burhanudin mendapatkan bagian sebesar Rp.1.052.000 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 sekira Pukul 11.00 Wib masih dilokasi yang sama yaitu di Tower No. T 203 A-204 disimpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi Erdianto Bin Burhanudin bersama Terdakwa mengambil lagi kabel sutet yang telah terjantai dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Kemudian Saksi Erdianto Bin Burhanudin menjual kabel sutet yang berhasil dicurinya sebanyak 80 (delapan puluh) Kg x Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut Saksi Erdianto Bin Burhanudin mendapatkan bagian sebesar Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Epan Padli Bin M. Azal telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Putra Yudi Als Yudi Tahu Bin Samsudin, Saksi Sudaman Bin Kasimun yang melakukan pencurian kabel sutet milik PT. MEDAN SMART JAYA yang terletak di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian saksi Epan Padli Bin M. Azal yang merupakan anggota polisi Polsek Lubuk Batang bersama tim mendapat informasi keberadaan Saksi Erdianto Bin Burhanudin di Perumahan Surya Kencana Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya dilokasi tersebut saksi Epan Padli Bin M. Azal bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Erdianto Bin Burhanudin yang kemudian pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil mengamankan juga Terdakwa.
- Bahwa konduktor/kabel sutet yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saksi Erdianto Bin Burhanudin adalah tanpa izin dari PT. MEDAN SMART JAYA selaku pemilik, akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Erdianto Bin Burhanudin PT.MEDAN SMART JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekira Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) karena kondisi Tower Sutet yang jalur konduktor/kabel sutet hilang/terputus tersebut tidak dapat difungsikan lagi dikarenakan konduktor/kabel sutet yang telah terpasang tersebut merupakan satu kesatuan/satu rangkaian, dengan rincian kerugian terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Aditya Fimanda bin Junaidi Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Proyek Gumawang 02 SUTET 275 Kv Lahat-Gumawang yang mempunyai tanggungjawab yaitu pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Pencurian kabel sutet tersebut dari kepala Desa Markisa dan Sekdes Markisa pada hari senin tanggal 05 juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalur Sutet dari Desa Markisa, Desa Karta Mulya sampai dengan Simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
- Bahwa Saksi melihat kabel Sutet pada Tower No T 203 A-204 Simpang Kandis Desa Gunung Meraksa sudah dalam keadaan terjatuh ke tanah akibat pencurian sebelumnya dan belum ada perbaikan dari pihak PT Medan Smart Jaya;
- Bahwa kabel sutet yang diambil oleh Terdakwa mengakibatkan kabel sutet tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena kabel sutet yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat lagi dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudaman bin Kasimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Putra Yudi yang mengambil kabel sutet milik PT Medan Smart Jaya pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengambil kabel sutet tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Putra Yudi, Saudara Erdianto Saudara Agus (DPO) dan Saudara Bobi (DPO) dengan cara memanjat tower untuk kemudian memotongnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji pemotong besi warna orange merek sandflex milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kabel tersebut terpotong dan jatuh ke tanah, selanjutnya dipotong oleh Terdakwa kemudian Saudara Erdianto bersama dengan Terdakwa membuka rangkaian kabel sutet hingga terpisah dan mengambil almuniumnya untuk dikumpulkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel sutet milik PT Medan Smart Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putra Yudi alias Yudi Tahu bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sudaman yang mengambil kabel sutet milik PT Medan Smart Jaya pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Tower No. T 203 A-204 simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengambil kabel sutet tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Sudaman, Saudara Erdianto Saudara Agus (DPO) dan Saudara Bobi (DPO) dengan cara memanjat tower untuk kemudian memotongnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji pemotong besi warna orange merek sandflex milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kabel tersebut terpotong dan jatuh ke tanah, selanjutnya dipotong oleh Terdakwa kemudian Saudara Erdianto bersama dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka rangkaian kabel sutet hingga terpisah dan mengambil aluminiumnya untuk dikumpulkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel sutet milik PT Medan Smart Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tower Sutet Simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU bersama dengan Saudara Erdianto, Saksi Putra Yudi dan Saksi Sudaman mengambil kabel sutet yang sudah terpasang diatas tower;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel sutet yang sudah terjunta dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah terputus dibongkar oleh Terdakwa untuk diambil aluminiumnya dan dilipat kecil-kecil selanjutnya dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saudara Erdianto untuk mengambil kabel sutet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana kabel sutet tersebut dijual oleh Saudara Erdianto;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel sutet dari PT PLN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214.
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R warna biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345.
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R warna biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345 an EDISON.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tower Sutet Simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU bersama dengan Saudara Erdianto, Saksi Putra Yudi dan Saksi Sudaman mengambil kabel sutet yang sudah terpasang diatas tower;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil kabel sutet yaitu pada tanggal 8 Juli 2021, 15 Juli 2021 dan pada bulan Agustus yang Terdakwa lupa dilakukan pada tanggal berapa;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel sutet yang sudah terjuntaikan dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah terputus dibongkar oleh Terdakwa untuk diambil alumuniumnya dan dilipat kecil-kecil selanjutnya dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saudara Erdianto untuk mengambil kabel sutet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana kabel sutet tersebut dijual oleh Saudara Erdianto;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kabel sutet pada tanggal 8 Juli 2021, kemudian untuk tanggal 15 Juli 2021 mendapat bagian Rp.1.052.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan Agustus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel sutet dari PT PLN;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan merupakan masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Suropto Bin Senen yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Suropto Bin Senen membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya



sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
Jika antara beberapa perbuatan merupakan masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur Melakukan Pencurian, maka dalam uraian unsur ini akan dibuktikan apakah Pencurian yg dilakukan oleh Terdakwa dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan terhadap perbuatan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara seperti merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, memakai perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur Melakukan Pencurian, maka dalam uraian unsur ini akan dibuktikan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, apakah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang membuat pencurian yang dilakukannya termasuk sebagai cara pencurian yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tower Sutet Simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU bersama dengan Saudara Erdianto, Saksi Putra Yudi dan Saksi Sudaman mengambil kabel sutet yang sudah terpasang diatas tower;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil kabel sutet yaitu pada tanggal 8 Juli 2021, 15 Juli 2021 dan pada bulan Agustus yang Terdakwa lupa dilakukan pada tanggal berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memotong kabel sutet yang sudah terjantai dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah terputus dibongkar oleh Terdakwa untuk diambil alumuniumnya dan dilipat kecil-kecil selanjutnya dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajak Saudara Erdianto untuk mengambil kabel sutet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana kabel sutet tersebut dijual oleh Saudara Erdianto;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kabel sutet pada tanggal 8 Juli 2021, kemudian untuk tanggal 15 Juli 2021 mendapat bagian Rp.1.052.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan Agustus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel sutet dari PT PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa kabel sutet milik PT PLN dengan cara memotong yang dilakukan bersama dengan saudara Erdianto, adapun perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021, 15 Juli 2021 dan pada bulan Agustus 2021 sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214, 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R warna biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345, 1 (Satu) lembar STNK Mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R warna biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345 an EDISON yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Erdianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT PLN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suropto bin Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suropto bin Senen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA R 110 CC warna hitam No.Pol BG 5964 FO No. Rangka : MH34D70028J869183, No. Mesin : 4D7-869214.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R warna biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345.
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil merk MITSUBISHI type COLT T120 SS PU 1.5, FD-R warna biru (PASIFIK1) dengan nomor polisi BG 8291 FN. No Rangka MHMU5TU2EBJ068806, No Mesin : 4G15GY2345 an EDISON.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erdianto.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bta